



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG
INDIKATOR KEMISKINAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui program percepatan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2015 tentang Indikator Kemiskinan Kota Tarakan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Indikator Kemiskinan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG INDIKATOR KEMISKINAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Keluarga adalah unit kecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, Istri atau suami - istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, atau ibu saja atau ayah saja dan dibuktikan dengan kartu keluarga.
6. Kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.
7. Indikator Kemiskinan adalah kriteria yang menggambarkan kondisi Kemiskinan.

8. Verifikasi adalah pemeriksaan yang pengkajian untuk menjamin kebenaran fakir miskin dan orang tidak mampu.
9. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan fakir miskin dan orang tidak mampu untuk dimasukkan kedalam data kemiskinan.
10. Nilai adalah perbandingan antar kategori dimana masing-masing kategori diberi bobot nilai yang berbeda.
11. Pihak Lain adalah pihak dari unsur dunia usaha/ perusahaan swasta, akademisi, masyarakat, dan media.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman pelaksanaan pendataan Keluarga miskin di Daerah;
- b. pedoman pengusulan kategori Keluarga miskin di Daerah; dan
- c. dasar perencanaan dan pelaksanaan program percepatan penanggulangan Kemiskinan dan percepatan penghapusan Kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta Pihak Lain.

BAB II INDIKATOR KEMISKINAN

Pasal 3

- (1) Kriteria Keluarga miskin ditetapkan berdasarkan Indikator Kemiskinan yang meliputi:
 - a. status kepemilikan rumah;
 - b. luas lantai bangunan;
 - c. jenis lantai terluas;
 - d. jenis dinding terluas;
 - e. sumber air minum;
 - f. fasilitas buang air kecil atau besar;
 - g. sumber penerangan rumah;
 - h. bahan bakar untuk memasak;
 - i. jumlah anggota rumah tangga;
 - j. jumlah anggota rumah tangga masih sekolah;
 - k. jumlah anggota rumah tangga yang bekerja;
 - l. jumlah kepala Keluarga dalam rumah tangga;
 - m. anggota Keluarga yang menderita sakit kronis;
 - n. anggota Keluarga penyandang disabilitas;
 - o. anggota Keluarga kategori lanjut usia;
 - p. pendidikan kepala Keluarga;
 - q. pekerjaan utama kepala Keluarga;
 - r. penghasilan kepala Keluarga per bulan; dan
 - s. Nilai asset barang yang dimiliki dan mudah dijual.
- (2) Indikator Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Data Kemiskinan divalidasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 5

Perangkat Daerah harus menggunakan Data Kemiskinan hasil Verifikasi dan Validasi dalam rangka melakukan perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 6

Proses pembaharuan data dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Indikator Kemiskinan Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2015 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 17 Desember 2024

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 17 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 613

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BASRIADI, S.STP
NIP 197909091998101001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG
INDIKATOR KEMISKINAN DAERAH

INDIKATOR KEMISKINAN DAERAH

A. Indikator Kemiskinan dan Skor

No	Indikator	Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4
1.	Status Kepemilikan Rumah	Milik Orang Lain Tanpa Sewa	Milik Orang Tua	Menyewa	Milik Sendiri
2.	Luas Lantai Bangunan	≤ 5 M2/ Jiwa	6 M2/ Jiwa	7 M2/ Jiwa	≥ 8 M2/ Jiwa
3.	Jenis Lantai Terluas	Tanah	Pelester Semen / Batu Bata	Tegel	Keramik
4.	Jenis Dinding Terluas	Bambu / Kayu Kualitas Rendah	Tembok Kualitas Jelek	Papan / Kayu Jati	Tembok Kualitas Baik
5.	Sumber Air Minum	Sungai / Air Hujan	Sumur / Mata Air	Ledeng Eceran	PDAM / Membeli Air Kemasan
6.	Fasilitas Buang Air Kecil Atau Besar	Tidak Punya	Umum	Jamban Bersama	Milik Sendiri
7.	Sumber Penerangan Rumah	Ublik / Senter / Petromak	Listrik Numpang	PLN 450 Watt	Pln 900 Watt
8.	Bahan Bakar untuk Memasak	Kayu Bakar	Arang	Gas Lpg 3 Kg/ Gas Alam	Gas Lpg > 3 Kg / Bluegas
9.	Jumlah Anggota Rumah Tangga	≥ 6 Orang Atau 1 Orang Lanjut Usia Sebatang Kara	5 Orang	4 Orang	1-3 Orang
10.	Jumlah Anggota Rumah Tangga Masih Sekolah	> 3 Orang	2-3 Orang	1 Orang	0 Orang
11.	Jumlah Anggota Rumah Tangga Yang Bekerja	0 Orang	1 Orang	2-3 Orang	> 3 Orang

No	Indikator	Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4
12.	Jumlah Kepala Keluarga Dalam Rumah Tangga	> 3 Kk	3 Kk	2 Kk	1 Kk
13.	Anggota Keluarga Yang Menderita Sakit Kronis	Ada Anggota Keluarga Yang Menderita Sakit Kronis Berat	Ada Anggota Keluarga Yang Menderita Sakit Kronis Sedang	Ada Anggota Keluarga Yang Menderita Sakit Kronis Ringan	Ada Anggota Keluarga Yang Menderita Sakit Kronis
14.	Anggota Keluarga Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas Multi	Penyandang Disabilitas Ganda	Penyandang Disabilitas Tunggal	Tidak Ada
15.	Anggota Keluarga Kategori Lanjut Usia	Lanjut Usia Terlantar	Lanjut Usia Tidak Potensial	Lanjut Usia Potensial	Tidak Ada
16.	Pendidikan Kepala Keluarga	Tidak Sekolah / Tidak Tamat SD	Tamat SD / SMP	Tamat SMA / Sederajat	Tamat PT
17.	Pekerjaan Utama Kepala Keluarga	Tidak Punya Pekerjaan	Pekerja Bebas	Buruh / Karyawan	Wira Usaha / Pedagang Besar
18.	Penghasilan Kepala Keluarga per bulan	< Rp. 800.000,-	Rp. 800.000 S.D. Rp. 1.500.000	> Rp. 1.500.000 s.d. Upah Minimum Kota Tarakan	> Upah Minimum Kota Tarakan
19.	Nilai Barang Yang Dimiliki dan Mudah Dijual	Rp. 0 S.D. Rp. 500.000	Rp. 500.000 S.D. 1.500.000	Rp. 1.500.000 S.D. 5.000.000	> Rp. 5.000.000

Penentuan Kelayakan Pengusulan

NO	SKOR	KLARIFIKASI
1.	Total nilai 0 sampai dengan 32	Sangat layak diusulkan
2.	Total nilai 33 sampai dengan 60	Layak diusulkan
3.	Total nilai lebih dari 60	Tidak layak diusulkan

B. Definisi Operasional Indikator Kemiskinan

Rumah tangga yang layak untuk diusulkan masuk ke dalam Basis Data Terpadu (BDT) fakir miskin dan orang tidak mampu adalah rumah tangga dengan skor (total nilai) maksimal 60.

Keterangan:

1. Status kepemilikan rumah
 - a. Milik orang lain tanpa sewa
Status rumah tersebut adalah milik orang lain (baik famili/bukan famili dengan tidak membayar sewa).
 - b. Milik orang tua
Status rumah tersebut adalah milik orang tua.
 - c. Menyewa
Status rumah tersebut milik orang lain (baik famili/bukan famili) dengan membayar sewa.
 - d. Milik sendiri
Status rumah tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik kepala rumah tangga atau salah.

2. Luas lantai bangunan

Jumlah luas lantai dari setiap bagian bangunan (sebatas atap) yang ditempati (dihuni) dan digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh rumah tangga dibagi dengan banyaknya jumlah jiwa / anggota rumah tangga tersebut.

Bangunan dimaksud termasuk teras, garasi, tempat mencuci, wc, gudang, lantai setiap tingkat untuk bangunan bertingkat dalam satu bangunan sensus, tidak termasuk ruangan khusus untuk usaha, warung, restoran, toko, salon, kandang ternak, lantai jemur (lamporan semen), lumbung padi dan lain-lain. Untuk bangunan bertingkat, luas lantai adalah luas dari semua tingkat yang ditempati.

 - a. $< 5 \text{ M}^2 / \text{JIWA}$
Apabila luas lantai bangunan dibagi jumlah jiwa yang tinggal di dalam rumah tangga tersebut $< 5 \text{ m}^2$ (1 jiwa menempati luas kurang dari 5 m^2).
 - b. $< 6 \text{ M}^2 / \text{JIWA}$
Apabila luas lantai bangunan dibagi jumlah jiwa yang tinggal di dalam rumah tangga tersebut $= 6 \text{ m}^2$ (1 jiwa menempati luas kurang dari 6 m^2).
 - c. $< 7 \text{ M}^2 / \text{JIWA}$
Apabila luas lantai bangunan dibagi jumlah jiwa yang tinggal di dalam rumah tangga tersebut $= 7 \text{ m}^2$ (1 jiwa menempati luas kurang dari 7 m^2).
 - d. $> 8 \text{ M}^2 / \text{JIWA}$
Apabila luas lantai bangunan dibagi jumlah jiwa yang tinggal di dalam rumah tangga tersebut $> 8 \text{ m}^2$ (1 jiwa menempati luas kurang dari 8 m^2).

3. Lantai terluas

Adalah lantai yang paling luas dari bangunan tempat tinggal yang dihuni rumah tangga. Bila bangunan tersebut menggunakan lebih dari satu jenis lantai yang luasnya sama, maka yang dianggap sebagai lantai terluas adalah lantai yang bernilai lebih tinggi.

 - a. Tanah
Lantai langsung ke permukaan bumi tanpa alas lain di atasnya seperti pasir, tanah, atau batu.

- b. Plester semen / batu bata
Plester semen adalah lantai yang terbuat dari adukan semen tambah pasir atau semen saja, sedangkan batu bata adalah lantai yang tersusun dari batu-bata merah.
 - c. Tegel
Ubin Yang Terbuat Dari Semen/ACI.
 - d. Keramik
Lantai yang tersusun dari keramik.
4. Dinding Terlulus
- Adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. Bila bangunan tersebut menggunakan lebih dari satu jenis dinding yang luasnya sama, maka yang dianggap sebagai dinding terlulus adalah dinding yang bernilai lebih tinggi.
- a. Bambu/kayu berkualitas rendah
Dinding terbuat dari bambu / anyaman bambu (gedek) atau papan kayu kualitas rendah (bukan kayu jati).
 - b. Tembok Kualitas Jelek
Dinding terbuat dari batu bata yang dicampur / direkatkan dengan tanah liat.
 - c. Papan / kayu jati
Dinding terbuat dari papan/kayu jati.
 - d. Tembok kualitas baik
Dinding terbuat dari tembok / plesteran dan dalam kondisi baik.
5. Sumber air minum
- a. Sungai/Air Hujan
Air yang berasal dari sungai/hujan.
 - b. Sumur/mata air
Air yang berasal dari dalam tanah yang digali (sumur) atau dari sumber air di permukaan tanah dimana air timbul dengan sendirinya (mata air).
 - c. Ledeng eceran
Air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan (Air PDAM) dan disalurkan ke konsumen melalui pedagang air keliling/pikulan/bukan secara berlangganan.
 - d. PDAM/ Membeli Air Kemasan
Air Yang Diproduksi Melalui Proses Penjernihan Dan Penyehatan Sebelum Dialirkan Kepada Konsumen Melalui Suatu Instalasi Berupa Saluran Air Sampai Di Rumah Responden. Sumber Air Ini Diusahakan Oleh Pam (Perusahaan Air Minum), Pdam (Perusahaan Daerah Air Minum), Atau Bpam (Badan Pengelola Air Minum), Baik Dikelola Oleh Pemerintah Maupun Swasta.
6. Fasilitas bab
- Ketersediaan jamban atau kakus yang digunakan oleh rumah tangga.
- a. Tidak punya
Apabila rumah tangga tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar, misalnya dilahan terbukayang bisa digunakan untuk buang air besar (tanah, kebun/halaman/semak belukar), pantai sungai, danau, kolam dan lainnya.

- b. Umum
Apabila fasilitas tempat buang air besar yang penggunaannya tidak terbatas pada rumah tangga tertentu, tetapi siapa saja dapat menggunakannya.
Contoh mck yang disediakan pemerintah untuk masyarakat, dan sejenisnya.
 - c. Jamban Bersama
Apabila fasilitas tempat buang air besar yang digunakan bersama beberapa dengan beberapa rumah tangga tertentu, tidak ada batasan berapa rumah tangga yang menggunakan secara bersama-sama, asalkan penggunaannya terbatas pada beberapa rumah tangga.
 - d. Milik sendiri
Apabila fasilitas tempat buang air besar yang digunakan khusus oleh satu rumah tangga, walaupun kadang-kadang ada yang menumpang.
7. Sumber penerangan umum
 - a. Ublik /sentir /petromak;
 - b. Listrik numpang;
 - c. PLN 450 watt; dan
 - d. PLN 900 watt.
 8. Bahan bakar utama
Energi utama yang digunakan rumah tangga untuk memasak, apabila menggunakan bahan bakar lebih dari satu maka dipilih bahan bakar yang paling banyak digunakan.
 - a. Kayu Bakar;
 - b. Arang;
 - c. Gas Lpg 3 Kg atau Gas Alam; dan
 - d. Gas Lpg > 3 Kg Atau Blue gas.
 9. Jumlah Anggota Rumah Tangga
 - a. > 6 Orang Atau 1 Orang Lanjut Usia Sebatang Kara;
 - b. 5 Orang;
 - c. 4 Orang; dan
 - d. 1 S.D. 3 Orang.
 10. Jumlah Anggota Rumah Tangga Masih Sekolah
 - a. > 3 Orang;
 - b. 2 S.D. 3 Orang;
 - c. 1 Orang; dan
 - d. 0 Orang.
 11. Jumlah Anggota Rumah Tangga Yang Bekerja
 - a. 0 Orang;
 - b. 1 Orang;
 - c. 2 S.D. 3 Orang; dan
 - d. > 3 Orang.
 12. Jumlah KK dalam Rumah Tangga
 - a. > 3 KK;
 - b. 3 KK;
 - c. 2 KK; dan
 - d. 1 KK.

13. Anggota Keluarga Yang Menderita Sakit Kronis

- a. Penyakit kronis terjadi secara menahun atau status riwayat penyakit yang telah berlangsung lama, pengobatan yang dilakukan pun membutuhkan waktu yang panjang. Ada yang berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan ada yang seumur hidup;
- b. Ada anggota keluarga yang menderita sakit kronis berat, meliputi jantung (decomp/gagal jantung), diabetes melitus tipe 2 + komplikasi, gagal ginjal (cuci darah), kanker stadium IV (metastase), stroke berat;
- c. Ada anggota keluarga yang menderita sakit kronis sedang, meliputi asma, jantung, diabetes melitus tipe 1 (terkontrol), penyakit paru obstruksi kronis (ppok/paru), hiv/aids;
- d. Ada anggota keluarga yang menderita sakit kronis ringan, meliputi pneumonia (TBC), stroke ringan, hipertensi, odgj (orang dengan gangguan jiwa); dan
- e. Tidak ada anggota keluarga yang menderita penyakit kronis Cukup jelas.

14. Anggota Keluarga Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. berdasarkan kesamaan hak. Ragam penyandang Disabilitas ada 4 yaitu:

- a. Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (cp), akibat strok, akibat kusta, dan orang kecil;
- b. Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan daun *down syndrome*;
- c. Penyandang Disabilitas Mental Adalah Terganggunya Fungsi Fikir, Emosi, dan Perilaku, antara lain:
 - 1) Psikososial Diantaranya Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas, Dan Gangguan Kepribadian; dan
 - 2) Disabilitas Perkembangan Yang Berpengaruh Pada Kemampuan Interaksi Sosial Diantaranya Autis Dan Hiperaktif.
- d. Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara;
- e. Penyandang disabilitas multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai lebih dari dua ragam disabilitas;
- f. Penyandang disabilitas ganda adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua ragam disabilitas; dan
- g. Penyandang disabilitas tunggal adalah penyandang disabilitas yang mempunyai satu ragam disabilitas.

15. Anggota Keluarga kategori Lanjut Usia

Lanjut Usia Adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas.

a. Lanjut Usia Terlantar

Lanjut usia yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus dan/atau terlantar secara psikis dan sosial.

- b. Lanjut usia tidak potensial
Lanjut usia yang tidak mampu melakukan aktivitas secara mandiri, hanya terbaring ditempat tidur, mengalami sakit menahun, membutuhkan bantuan dari orang lain dalam melakukan aktivitas.
 - c. Lanjut usia potensial
Lanjut usia yang sehat, aktif, masih mampu melakukan aktivitas sehari-hari serta tidak mengalami hambatan dalam kemampuan fungsional. Beberapa diantaranya mungkin masih mampu melakukan pekerjaan/kegiatan yang dapat menghasilkan barang/jasa.
16. Pendidikan Kepala Rumah Tangga
- a. Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD;
 - b. Tamat SD/SMP; dan
 - c. Tamat Perguruan Tinggi.
17. Pekerjaan utama Kepala Rumah Tangga
- a. Tidak Punya Pekerjaan
 - b. Pekerjaan bebas
Kepala Rumah Tangga yang bekerja pada orang lain /majikan/institusi yaitu lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir di usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, baik dengan sistim pembayaran harian maupun borongan. Contoh Buruh panen padi.
18. Penghasilan Kepala Rumah Tangga (1 bulan)
- a. Rp. 0,- s.d Rp. 800.000,-;
 - b. Rp. 800.000,- s.d Rp. 1.500.000,-;
 - c. Rp. 1.500.000,- s.d Upah Minimum Kota Tarakan dan
 - d. > Upah Minimum Kota Tarakan
19. Asset yang dimiliki yang mudah dijual
Nilai asset yang dimiliki oleh rumah tangga yang mudah dijual, seperti: lemari es/kulkas, televisi, penyejuk ruangan/AC, Pemanas air/waterheater, telepon rumah, HP, emas/perhiasan dan tabungan, komputer/laptop, sepeda, sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Termasuk hewan ternak yang dimiliki (sapi, kambing, domba, babi, ayam, itik, dan sebagainya).
- a. Rp. 0,- s.d Rp. 500.000,-;
 - b. Rp. 500.000,- s.d Rp. 1.500.000,-;
 - c. Rp. 1.500.000,- s.d Rp. 5.000.000,-; dan
 - d. > Rp. 5.000.000,-.

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

